



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan substansi khususnya yang mengatur tentang retribusi KTP dan Kartu Keluarga. maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu diubah untuk disesuaikan ;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 06 Seri C.1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Tiap satuan Retribusi KTP WNI sebesar Rp 7.500,- (tidak termasuk premi asuransi) dipergunakan untuk biaya penerbitan KTP dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Blanko Kartu Tanda Penduduk1.500,-
 - b) Formulir Permohonan KTP 150,-
 - c) Formulir Registrasi KTP Kecamatan 150,-
 - d) Formulir Registrasi KTP Desa / Kelurahan 150,-
 - e) Perawatan Komputer / Software dan Hardware..200,-
 - f) Tinta Printer dan Drum Printer650,-

- g) Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten
1. Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten.....500,-
 2. Operasional Operator komputer di tingkat kabupaten dan Tingkat Kecamatan500,-
 3. Operasional Dinas Alokasi
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Pembinaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Lembur
 } 600,-
- h) Operasional Penunjang Kegiatan Pelaksana Verifikasi Kecamatan
1. Operasional Penunjang Kegiatan KTP Kecamatan.....300,-
 2. Operasional Pelaksana Verifikasi KTP dan Dokumen Kependudukan200,-
- i) Operasional Penunjang Kegiatan KTP di Desa/Kelurahan/RW/RT :
1. Operasional Desa / Kelurahan 300,-
 2. Operasional RW 400,-
 3. Operasional RT400,-
- j) Kas Daerah1.500,-

Pasal 5

- 1) Tiap satuan Retribusi Kartu Keluarga WNI sebesar Rp 7.500,- digunakan untuk biaya penerbitan Kartu Keluarga dengan rincian sebagai berikut :
- a) Blanko Kartu Keluarga 3.000,-
 - b) Formulir Permohonan KK 300,-
 - c) Formulir Register KK Kecamatan 150,-
 - d) Formulir Register KK Desa / Kelurahan 150,-
 - e) Perawatan Komputer / Software dan hardware 200,-
 - f) Pita Printer dan Tinta Printer 200,-
 - g) Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten
 1. Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten.....300,-
 2. Operasional Operator komputer di tingkat kabupaten dan Tingkat Kecamatan 300,-
 3. Operasional Dinas Alokasi untuk
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Pembinaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Lembur
 }400,-



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan substansi khususnya yang mengatur tentang retribusi KTP dan Kartu Keluarga. maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu diubah untuk disesuaikan ;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 06 Seri C.1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Tiap satuan Retribusi KTP WNI sebesar Rp 7.500,- (tidak termasuk premi asuransi) dipergunakan untuk biaya penerbitan KTP dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Blanko Kartu Tanda Penduduk1.500,-
 - b) Formulir Permohonan KTP 150,-
 - c) Formulir Registrasi KTP Kecamatan 150,-
 - d) Formulir Registrasi KTP Desa / Kelurahan 150,-
 - e) Perawatan Komputer / Software dan Hardware..200,-
 - f) Tinta Printer dan Drum Printer650,-

- g) Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten
1. Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten.....500,-
 2. Operasional Operator komputer di tingkat kabupaten dan Tingkat Kecamatan500,-
 3. Operasional Dinas Alokasi
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Pembinaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Lembur
 } 600,-
- h) Operasional Penunjang Kegiatan Pelaksana Verifikasi Kecamatan
1. Operasional Penunjang Kegiatan KTP Kecamatan.....300,-
 2. Operasional Pelaksana Verifikasi KTP dan Dokumen Kependudukan200,-
- i) Operasional Penunjang Kegiatan KTP di Desa/Kelurahan/RW/RT :
1. Operasional Desa / Kelurahan 300,-
 2. Operasional RW 400,-
 3. Operasional RT400,-
- j) Kas Daerah1.500,-

Pasal 5

- 1) Tiap satuan Retribusi Kartu Keluarga WNI sebesar Rp 7.500,- digunakan untuk biaya penerbitan Kartu Keluarga dengan rincian sebagai berikut :
- a) Blanko Kartu Keluarga 3.000,-
 - b) Formulir Permohonan KK 300,-
 - c) Formulir Register KK Kecamatan 150,-
 - d) Formulir Register KK Desa / Kelurahan 150,-
 - e) Perawatan Komputer / Software dan hardware 200,-
 - f) Pita Printer dan Tinta Printer 200,-
 - g) Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten
 1. Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten.....300,-
 2. Operasional Operator komputer di tingkat kabupaten dan Tingkat Kecamatan 300,-
 3. Operasional Dinas Alokasi untuk
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Pembinaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Lembur
 }400,-

- h) Operasional Penunjang Kegiatan Pelaksana Verifikasi Kecamatan
 - 1. Operasional Penunjang Kegiatan KTP Kecamatan ... 300,-
 - 2. Operasional Pelaksana Verifikasi KTP dan Dokumen Kependudukan 200,-
- i) Operasional Penunjang Kegiatan KTP di Desa / Kelurahan / RW / RT :
 - 1. Operasional Desa / Kelurahan 100,-
 - 2. Operasional RW 200,-
 - 3. Operasional RT 200,-
- j) Kas Daerah 1.500,-

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 29 Juli 2008


 BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2008 SERI E. 25

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan substansi khususnya yang mengatur tentang retribusi KTP dan Kartu Keluarga, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu diubah untuk disesuaikan ;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 06 Seri C.1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Tiap satuan Retribusi KTP WNI sebesar Rp 7.500,- (tidak termasuk premi asuransi) dipergunakan untuk biaya penerbitan KTP dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Blanko Kartu Tanda Penduduk1.500,-
 - b) Formulir Permohonan KTP 150,-
 - c) Formulir Registrasi KTP Kecamatan 150,-
 - d) Formulir Registrasi KTP Desa / Kelurahan150,-
 - e) Perawatan Komputer / Software dan Hardware..200,-

- f) Tinta Printer dan Drum Printer650,-
- g) Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten
1. Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten.....500,-
 2. Operasional Operator komputer di tingkat kabupaten dan Tingkat Kecamatan500,-
 3. Operasional Dinas Alokasi
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Pembinaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Lembur
 } 600,-
- h) Operasional Penunjang Kegiatan Pelaksana Verifikasi Kecamatan
1. Operasional Penunjang Kegiatan KTP Kecamatan.....300,-
 2. Operasional Pelaksana Verifikasi KTP dan Dokumen Kependudukan200,-
- i) Operasional Penunjang Kegiatan KTP di Desa/Kelurahan/RW/RT :
1. Operasional Desa / Kelurahan 300,-
 2. Operasional RW 400,-
 3. Operasional RT400,-
- j) Kas Daerah1.500,-

Pasal 5

- 1) Tiap satuan Retribusi Kartu Keluarga WNI sebesar Rp 7.500,- digunakan untuk biaya penerbitan Kartu Keluarga dengan rincian sebagai berikut :
- a) Blanko Kartu Keluarga 3.000,-
 - b) Formulir Permohonan KK 300,-
 - c) Formulir Register KK Kecamatan 150,-
 - d) Formulir Register KK Desa / Kelurahan 150,-
 - e) Perawatan Komputer / Software dan hardware 200,-
 - f) Pita Printer dan Tinta Printer 200,-
 - g) Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten
 1. Operasional Verifikasi dan Validasi Data Tingkat Kabupaten.....300,-
 2. Operasional Operator komputer di tingkat kabupaten dan Tingkat Kecamatan 300,-
 3. Operasional Dinas Alokasi untuk
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Pembinaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Lembur
 }400,-

- h) Operasional Penunjang Kegiatan Pelaksana Verifikasi Kecamatan
 - 1. Operasional Penunjang Kegiatan KTP Kecamatan ... 300,-
 - 2. Operasional Pelaksana Verifikasi KTP dan Dokumen Kependudukan 200,-
- i) Operasional Penunjang Kegiatan KTP di Desa / Kelurahan / RW / RT :
 - 1. Operasional Desa / Kelurahan 100,-
 - 2. Operasional RW 200,-
 - 3. Operasional RT 200,-
- j) Kas Daerah 1.500,-

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 29 Juli 2008

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2008

le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON *al*


NUR RIYAMAN NOVIANTO